



ပိတောက်ရွာတော်အစိုးရအဖွဲ့  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ဒေသခံပြင်ဆင်မှုအဖွဲ့အစည်း  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ဒေသခံပြင်ဆင်မှုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း(ဝန်ထမ်း)ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း  
Jalan Maruti No. 8 Denpasar Kode Pos 80115 Telepon. (0361) 413357  
[www.denpasarkota.go.id](http://www.denpasarkota.go.id) email: [bappeda@denpasarkota.go.id](mailto:bappeda@denpasarkota.go.id)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 100.3.3/07/BAPPEDA/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka dan akuntabel;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi perlu ditunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta dibentuk pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
8. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang berada pada setiap bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
  - c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
  - d. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
  - e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- KELIMA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
- a. menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
  - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
  - e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
  - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
  - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
  - e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  - f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
  - g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
  - h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
  - i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
  - j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan/atau Petugas Pelayanan Pelayanan;
  - k. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  - l. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
  - m. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
  - n. membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.

- KETUJUH : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Keempat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
  - b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
  - c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
  - d. meminta klarifikasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- f. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- g. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memuktahiran Daftar Informasi Publik;
- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. berkoordinasi dengan Walidata baik di Kota Denpasar maupun di Provinsi.

**KEDELAPAN** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, penyediaan, pendokumentasian dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di masing-masing bidang;
- e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu, membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

**KESEMBILAN** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga berwenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan

- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KESEPULUH : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun secara *online*;
- b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- c. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KESEBELAS : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEDUABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 188.45/1180/Bappeda/2022 tentang Penunjukan dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Agustus 2024

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota Denpasar,



Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST.,MT.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671007 199703 004

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar  
2. Inspektur Kota Denpasar  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar  
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar  
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA DENPASAR  
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024  
NOMOR : 100.3.3/07/BAPPEDA/2024  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI SERTA PEMBENTUKAN  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

Tim Pertimbangan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam  
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Fasilitas Sengketa : 1. Kepala Bidang Perencanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam  
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Pengolahan Data : Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi : Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Pendukung Sekretariat : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST., MT.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671007 199703 004